

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan kondisi perekonomian Indonesia yang semakin membaik yang ditandai dengan peningkatan daya beli masyarakat dan sektor industri berkembang. Maka, kegiatan transaksi jual beli barang maupun jasa meningkat. Salah satu contohnya adalah perkembangan di bidang industri yang ditunjukkan dengan munculnya industri-industri baru yang ada di Indonesia. Dengan munculnya banyak industri di Indonesia sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia, karena akan semakin banyak bermunculan transaksi jual beli antar pedagang kena pajak. Transaksi yang terjadi tidak hanya didalam negeri, melainkan semakin banyak transaksi antar negara yang dikenal masyarakat dengan kegiatan ekspor-impor. Dengan adanya kegiatan ekspor-impor antar pedagang kena pajak di negara lain, secara otomatis juga akan mempengaruhi pendapatan Indonesia dari sektor pajak. Pajak menjadi salah satu objek yang tidak bisa dipisahkan dari segala kegiatan perdagangan, karena pada dasarnya barang dan jasa yang beredar dipasaran adalah barang kena pajak atau jasa kena pajak. Barang kena pajak dan jasa kena pajak yang beredar akan mempengaruhi pemasukan pajak di Indonesia khususnya pada pendapatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pungutan yang dapat dibebankan dari transaksi jual beli barang dan atau jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau badan yang telah dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak (PKP). Pajak Pertambahan Nilai merupakan contoh dari pengertian pajak tidak langsung. Keunikan dari Pajak Pertambahan Nilai ialah pajak ini ditanggung oleh konsumen akhir dan Pengusaha Kena

Pajak hanya menjadi perantara atau penampung pajak yang nantinya akan disetorkan ke kas negara.

Sesuai yang tertera pada pasal 4 Undang-Undang PPN 2009 yang menerangkan bahwa kegiatan-kegiatan yang dikenakan atas Pajak Pertambahan Nilai adalah kegiatan impor Barang Kena Pajak dan ekspor Barang Kena Pajak yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak. Dasar pengenaan pajak atas impor Barang Kena Pajak adalah Nilai Impor yang didapat dari penjumlahan dari Bea Masuk dengan pungutan lain yang dapat dikenakan sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undang pabean. Sedangkan dasar pengenaan pajak atas ekspor ialah nilai ekspor yang tercantum dalam PEB yang dimuat oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Adapun perbedaan tarif PPN adalah 10% untuk kegiatan impor dan 0% untuk kegiatan ekspor.

Sesuai yang tertuang pada Undang-Undang No.42 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa perusahaan wajib memungut, menyeter, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang yang penghitungan dan tata caranya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Namun sesuai fakta di lapangan ada perusahaan yang tidak melakukan sesuai dengan peraturan. Penyelewengan-penyelewengan yang terjadi bisa disebabkan oleh faktor ketidaksengajaan atau *human error* dan faktor yang disengaja. Adanya pelaporan tidak berdasarkan fakta yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak dapat dikenakan denda dan atau sanksi. Berdasarkan fakta, kesalahan dalam *input* data Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat menyebabkan perusahaan mengalami lebih bayar. Saat perusahaan mengalami lebih bayar, perusahaan akan meminta restitusi. Sebelum restitusi dikabulkan maka akan dilakukan pemeriksaan pajak untuk mengetahui fakta yang terjadi pada perusahaan yang mengalami lebih bayar.

Seperti yang terjadi pada perhitungan PPN Impor PT. Bahagia yang ditemukan kesalahan. Pada saat praktek kerja lapangan, ditemukan kesalahan yang dilakukan oleh karyawan bagian ekspor-impor dalam menginput nominal-nominal transaksi yang terjadi selama tahun 2018. Oleh sebab dengan kesalahan yang terjadi tersebut perlu diadakan evaluasi dan revisi mengenai perhitungan PPN Impor PT. Bahagia. Evaluasi yang dilakukan ini sangat berpengaruh pada pelaporan pajak yang pernah terjadi pada 2018. Dengan kasus ini, maka perusahaan akan melakukan pembetulan SPT masa PPN setiap bulannya. Ketika pembetulan sudah dilakukan, perusahaan akan mengajukan permohonan restitusi sesuai dengan nominal yang tertera di SPT pembetulan terbaru. Setelah mengajukan permohonan restitusi akan dilakukan pemeriksaan pajak oleh Kantor Pajak guna mengetahui dan mencari kebenaran nominal permohonan restitusi yang sudah diajukan oleh PT. Bahagia.

Pengajuan restitusi merupakan hak dari setiap perusahaan saat mengalami kelebihan bayar. Terjadinya *human error* akan mempengaruhi jumlah restitusi yang dapat diterima oleh perusahaan setelah dilakukannya pemeriksaan pajak. Oleh karena itu proses restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidaklah mudah dan melewati banyak proses.

Berdasarkan hal yang sudah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk menyajikan laporan praktek kerja lapangan berjudul **"EVALUASI PERHITUNGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PT. BAHAGIA"**.

1.2 Perumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan kewajiban pajak PT. Bahagia?
2. Bagaimana perhitungan PPN Impor yang dilakukan oleh PT. Bahagia selama ini?
3. Bagaimana evaluasi perhitungan PPN Impor PT. Bahagia dengan ketentuan?

4. Bagaimana tindak lanjut atas evaluasi perhitungan PPN Impor PT. Bahagia?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban pajak PT. Bahagia.
2. Untuk mengetahui perhitungan PPN Impor yang dilakukan PT. Bahagia selama ini.
3. Untuk mengevaluasi perhitungan PPN Impor PT. Bahagia dilakukan.
4. Untuk mengetahui tindak lanjut atas evaluasi perhitungan PPN Impor PT. Bahagia.

1.4 Manfaat Penulisan

1. Bagi Perusahaan khususnya PT. Bahagia

Tulisan ini diharapkan menjadi bahan evaluasi/referensi tentang perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Impor secara benar sesuai ketentuan dan memberikan solusi dari masalah yang timbul berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai Impor yang telah dilakukan.

2. Bagi Penulis

Bagi penulis, tulisan ini diharapkan menambah pengetahuan bagi penulis dalam menghadapi permasalahan yang timbul dan menemukan solusi untuk masalah tersebut dalam dunia kerja khususnya yang berkaitan dengan perpajakan.

3. Bagi DJP/ Kantor Pajak

Bagi DJP, tulisan ini dapat menjadi bahan evaluasi mengenai pelaporan pajak PPN lebih bayar dan kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam pelaksanaan dilapangan.

4. Bagi Akademisi

Bagi Akademisi, akan menjadi bahan referensi untuk generasi berikutnya yang memuat kemungkinan masalah-masalah yang timbul saat melaksanakan Praktek Kerja Lapangan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam laporan ini akan dibagi menjadi lima bagian, meliputi sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan memuat latar belakang laporan, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat yang dapat diambil dalam penulisan dan yang terakhir sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Landasan teori berisikan pengertian atau definisi serta sifat yang dapat digunakan sebagai acuan dan menjadi alat pembahasan pada bab-bab selanjutnya.

BAB III GAMBARAN UMUM DAN METODE PENULISAN

Berisi pembahasan singkat mengenai gambaran umum PT. Bahagia dan metode pengumpulan data serta metode analisis data dari PT. Bahagia

BAB IV PEMBAHASAN

Berisi tentang hasil dan analisis atau pembahasan hasil dari permasalahan penelitian yang didalamnya terdapat penjelasan ilmiah yang disajikan secara logis dan disusun secara sistematis dengan paparan rasional dari informasi yang didapat dari tempat penelitian sehingga dapat menjelaskan dengan jelas alasan hasil penelitian dapat diperoleh.

BAB V PENUTUP

Berisikan kesimpulan secara singkat dan jelas sesuai dengan tujuan penelitian serta saran yang dapat ditunjukkan kepada pihak-pihak terkait sesuai dengan topik bahasan yang dipaparkan.

